



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) (0717) 96107 Fax. (0717) 96092  
E-Mail: [dinpmp2kukm@bangka.go.id](mailto:dinpmp2kukm@bangka.go.id) Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Nomor 421.1/ 15/PAUD/II/DINPMP2KUKM/2022

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya,  
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor 421.9/693/Dindikpora/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Izin Pendirian untuk Kelompok Bermain Fajar Mandiri Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Pendiri                    | : Tria Wahyuni   |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1260000700597  |
| Alamat Pendiri             | : Dusun I Air Buluh Desa Air Buluh Kec. Mendo Barat Kab. Bangka      |
| Nama Satuan Pendidikan     | : Kelompok Bermain Fajar Mandiri                                     |
| Alamat Satuan Pendidikan   | : Jl. Gotong Royong Desa Air Buluh Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka |
- Kedua : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka (Program Kelompok Bermain) Nomor: 421.9/596/DINDIKBUD/2017 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat  
pada tanggal 16 Februari 2022

A.n. Bupati Bangka

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

ELIUS GANI, S.P.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19710715 199503 1 001

*Tembusan*

*Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat*